



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.5/ 1898 .II/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA KARYA BAKTI SELESAI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca** : 1. Surat Kepala SMK Swasta Karya Bakti Selesai, Nomor : 040/I05.3/SMK.KB/SK II/2016 tanggal 22 Februari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/0911.II/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang penugasan pelaksanaan verifikasi perpanjangan izin operasional yang dilaksanakan pada SMK Swasta Karya Bakti Selesai.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMK Swasta Karya Bakti Selesai dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.5/0304/II/SK/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : SMK Swasta Karya Bakti Selesai
 - Tahun Berdiri/Akreditasi : 1986/B
 - Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Administrasi Perkantoran
 - Alamat Sekolah : Jl. Binjai-Kuala Km 13 Pasar I, Padang Cermin
 - Kecamatan : Selesai
 - Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Karya Bakti
 - Alamat Yayasan : Jl. Binjai-Kuala Km 13 Pasar I, Padang Cermin
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Karya Bakti Selesai memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
 - Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
 - Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
 - Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 8 Juni 2016

Atas Nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Langkat

